



JOGJA KITA

Pemkot Keluarkan SE Terkait PTKM di Wilayah Kota Jogja

Harap Patuhi Prokes, Siapkan Posko Penindakan

Mengikuti instruksi pemerintah pusat serta Pemprov DIJ, Pemkot Jogja menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat yang berlaku 11-25 Januari 2021.

SE Wali Kota Jogja ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Instruksi Gubernur DIJ Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengungkapkan, pada intinya mengikuti instruksi Gubernur DIJ. "Kami harap masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat cobalah mentaati dengan meningkatkan kualitas aktivitas di rumah," kata Haryadi Suyuti, di Balai Kota Jogja kemarin (8/1).

Menurut HS, protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 dan surat edaran itu bukan hanya regulasi pemerintah kepada masyarakat. Tapi juga terkait dengan kesadaran perilaku individu untuk setidaknya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Sementara itu Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan, Pemkot Jogja memiliki komitmen untuk menyamakan seluruh aturan yang ada di kota, kabupaten dan DIJ agar masyarakat punya panduan yang pasti. Untuk itu upaya dari SE tentang kebijakan

pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat adalah membatasi kegiatan masyarakat. "Yang harus dipahami bersama dengan membatasi kegiatan masyarakat diharapkan tidak terjadi sebaran Covid-19," tambah HP usai rapat koordinasi Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta.

Sejumlah hal yang tertuang dalam SE Wali Kota Jogja tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat adalah membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work from Home* (WFH)

Kami harap masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat cobalah mentaati dengan meningkatkan kualitas aktivitas di rumah."

HARYADI SUYUTI, Wali Kota Jogja

sebesar 50 persen dan *Work from Office* (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan

protokol kesehatan yang ketat. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh atau tetap daring. "Pembatasan kerja dengan pekerja 50 persen WFH dan 50 persen di kantor itu berlaku untuk perkantoran pemerintah dan swasta. Masuknya bergantian," ujarnya.

Sedang untuk sektor esensial yang berkaitan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan memberlakukan pembatasan jam operasional dimulai pukul 05.00 sampai pukul 19.00. Selain itu

kapasitas pengunjung sebesar 50 persen dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman yang meliputi restoran, jasa boga, pusat penjualan makanan, rumah makan dan warung makan pengunjung yang makan/minum ditempatkan paling banyak sebesar 25 persen dari kapasitas dan jam operasional sampai pukul 19.00. Layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional yang berlaku dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan jam operasional toko swalayan, toko jejaring, pusat perbelanjaan maupun mall dan kawasan pertokoan dibatasi maksimal sampai pukul 19.00. Jam operasional destinasi pariwisata dan bioskop juga maksimal sampai pukul 19.00. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara aktivitas/kegiatan di tempat umum, dibatasi paling banyak 25 persen dari kapasitas ruangan dan paling banyak 50 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kemantran atau kecamatan, melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada walikota. "Kami siapkan posko penegakan supaya kondisi pembatasan kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Posko penegakan di Balai Kota dan setiap kemantran dengan mantri-mantri yang akan mengkoordinasikan," tuturnya.

(**/pra/rg)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Sat Pol PP 4. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005